



**P E N E T A P A N**

Nomor 0486/Pdt.G/2011/PA Pyk

*BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM*

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Payakumbuh yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah memberikan penetapan dalam perkara antara:

**PEMOHON**, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan Lurah, tempat tinggal di Kota Payakumbuh.

Sebagai **Pemohon**;

**Melawan**

**TERMOHON I**, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan Swasta, tempat tinggal di Kota Payakumbuh.

Sebagai **Termohon I**;

**TERMOHON II**, umur 20 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan Swasta, tempat tinggal di Kota Payakumbuh.

Sebagai **Termohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan Pemohon;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonannya tertanggal 04 Nopember 2011 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Payakumbuh dalam register Nomor 0486/Pdt.G/2011/PA Pyk, tanggal 04 Nopember 2011 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah Kepala Kelurahan dari Kelurahan Nunang, Kecamatan yang mengeluarkan persyaratan pernikahan **TERMOHON I** ( Termohon I ) dengan **TERMOHON II** ( Termohon II );



2. Bahwa Termohon I dan Termohon II telah menikah secara resmi pada tanggal 17 Juni 2011, di Kantor Urusan Agama ( KUA ) Kecamatan sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah;

3. Bahwa Pemohon saat ini ingin membatalkan Pernikahan antara Termohon I dengan Termohon II karena:

3.1. Ternyata setelah perkawinan Termohon I dengan Termohon II berlangsung selama 5 bulan, Pemohon mengetahui bahwa Termohon I sudah menikah dengan seorang perempuan yang bernama Ny. J dan sampai sekarang belum bercerai, hal ini diketahui dari kakak Ny. J yang datang ke Kantor KUA Kecamatan;

3.2. Termohon I juga mengaku beragama Islam ketika mengurus persyaratan pernikahan dengan Termohon II dan belakangan ternyata Termohon I beragama Hindu;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kabupaten segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

**Primer:**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, membatalkan perkawinan antara Termohon I (**TERMOHON I**) dengan Termohon II ( **TERMOHON II** ) yang dilangsungkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan pada tanggal 17 Juni 2011;
3. Menyatakan Akta Nikah dan Duplikat Kutipan Akta Nikah tidak berkekuatan hukum;
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;
5. Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir sendiri ke persidangan, Termohon I dan Termohon II tidak hadir di persidangan;



Menimbang, bahwa Pemohon di persidangan menyampaikan kepada Majelis, bahwa Termohon I dan Termohon II tidak ada lagi pada alamat sesuai surat Permohonan, maka oleh karena itu Pemohon tidak akan melanjutkan persidangan ini dan menyatakan mencabut perkara Nomor 0486/Pdt.G/2011/P Pyk yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Payakumbuh pada tanggal 04 Nopember 2011;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Penetapan ini;

### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mencabut perkaranya dan pencabutan tersebut dapat dibenarkan secara hukum, maka oleh karena itu harus dinyatakan bahwa perkara Nomor 0486 /Pdt.G/2011/PA Pyk, telah dicabut;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan maksud pasal 89 ayat 1 Undang - Undang Nomor 7 Tahun 1989 dengan perubahannya yang kedua kali dengan Undang – Undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon yang besarnya seperti pada amar Penetapan ini;

Mengingat segala peraturan dan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini;

### **MENETAPKAN**

1. Menyatakan perkara Nomor 0486/Pdt.G/2011/ PA Pyk, telah dicabut;
2. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 241.000,- ( dua ratus empat puluh satu ribu rupiah );

Demikianlah ditetapkan dalam sidang permusyawaratan majelis Pengadilan Agama Payakumbuh pada hari Selasa tanggal 22 Nopember 2011 M bertepatan dengan tanggal 26 Zulhijjah 1432 H, oleh Dra. Hj. ASNITA, Ketua Majelis, dihadiri oleh ELIDASNIWATI, S.Ag dan HIMMATUL ALIYAH, S.Ag., Hakim-hakim Anggota, yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Payakumbuh dengan



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

penetapan Nomor 0486/Pdt.G/2011/PA Pyk tanggal 07 Nopember 2011 untuk memeriksa perkara ini, dan diucapkan oleh ketua tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dihadiri oleh ELIDASNIWATI, S.Ag

dan HIMMATUL ALIYAH, S.Ag., Hakim-hakim Anggota serta NASRIL, S. Ag sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon dan tanpa hadir Termohon I dan Termohon II;

KETUA MAJELIS

ttd

HAKIM ANGGOTA

Dra. Hj. ASNITA

ttd

1. ELIDASNIWATI, S.Ag

ttd

2. HIMMATUL ALIYAH, S.Ag.

PANITERA PENGGANTI

ttd

NASRIL, S. Ag

**PERINCIAN BIAYA:**

- |                      |   |
|----------------------|---|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp 30.000,-   |
| 2. Biaya Panggilan   | : Rp 150.000,-  |
| 3. Redaksi           | : Rp 5.000,-  |
| 4. Biaya Pemberkasan | : Rp 50.000,-   |
| 5. Materai           | : <u>Rp 6.000,-</u>                                     |
| Jumlah               | Rp 241.000,- ( dua ratus empat puluh satu ribu rupiah). |